



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 8 /KPTS/408.12/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi (dan pemetaan) bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;

- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian bersama.

KETIGA : Kepada Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan sebesar :

- a. Ketua : Rp 150.000,00
- b. Wakil Ketua I : Rp 150.000,00
- c. Wakil Ketua II : Rp 150.000,00
- d. Sekretaris : Rp 125.000,00
- e. Anggota tetap : Rp 75.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 8 /KPTS/408.12/2018****TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua I	Drs. SAKUNDOKO , M.Pd	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota tetap	a. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		b. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. NOVIA WARDHANI, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Drs.TULUS WAHYUDI SP	Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. PURWATI	Staf Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. IMAM SUBAKTI	Staf Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. PUJI HERMAWAN	Staf Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Anggota tidak tetap	a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama	
		c. Tenaga ahli/pakar	

BUPATI PACITAN



INDARTATO